

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK – BAWASLU
2022

PERBAWASLU NO.1 BN 2022/ NO. 17, 27 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK
- Adanya beberapa ketentuan dalam PERBAWASLU No. 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan perubahan atas PERBAWASLU No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 14 Tahun 2018, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No.10 Tahun 2019, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021.
 - Beberapa ketentuan dalam PERBAWASLU No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota diubah yaitu perubahan pengertian Tim Keterbukaan Informasi Publik, Kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemberian informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menetapkan prosedur operasional standar. Selanjutnya perubahan pengaturan struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik dan Tim Pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian perubahan terkait rincian dan jenis informasi public, jangka waktu informasi yang diumumkan berkala. Lebih lanjut diatur juga terkait Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi secara berkala yang berkaitan dengan kelembagaan. Kemudian perubahan pengaturan permintaan informasi secara tertulis dan sengketa informasi public.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Tanggal 11 Januari 2022